



RANCANGAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 11 /DPRD.LPG/III.01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2045 perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor 199/F-PDI-P/DPRD/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 Perihal Nama-Nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang akan duduk dalam Panitia Khusus;
 2. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor : 29/F-Gerindra/DPRD.LPG/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra Yang Duduk Dalam Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 9/FPG/DPRD/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024 perihal Nama-nama Anggota FPG Yang Akan Duduk Dalam Pansus;
 4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 8/F-PD/DPRD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 5. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/F-NasDem/DPRD/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024 perihal Nama-nama Anggota Fraksi NasDem yang duduk Dalam Panitia Khusus;
 6. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 16/F-PKB/DPRD.LPG/30/VII/2024, tanggal 23 Juli perihal Nama – Nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Pansus;
 7. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 272/FPKS/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024 perihal Usulan Nama-nama Anggota DPRD yang akan duduk dalam Panitia Khusus;
 8. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor : 122/F-PAN/DPRD.LPG/VII/2022, tanggal 22 Juli 2024 perihal Nama Anggota F-PAN Yang Akan Duduk Dalam Pansus;
 9. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 18 Juli 2024;
 10. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 24 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 – 2045.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2045, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Hi. GARINCA REZA PAHLEVI, S.I.Kom., MM.
Wakil Ketua : AHMAD ISWAN H. CAYA, SH., MH.
Sekretaris : VITTORIO DWISON, S.I.P.
Anggota : 1. Drs. YOSE RIZAL, MH.
2. H. WATONI NOERDIN, SH., MH.
3. KETUT RAMEO
4. NURUL IKHWAN
5. DR. MIRZALIE SS, SH., M.Kn.
6. Drs. H. MUKHLIS BASRI, M.Si.
7. VERI AGUSLI HTB, SE.
8. Drs. I MADE BAGIASA
9. DARLIAN PONE, SH., SE., MM.
10. Drs. AZWAR YACUB
11. DENI RIBOWO, SE.
12. MUHAMMAD KHADAFI AZWAR, SH., MH.
13. BUDI YUHANDA, SH., M.Kn.
14. SONI SETIAWAN, ST., MH.
15. HERIYANTO SU'UD, S.T.P.
16. H. ADE UTAMI IBNU, SE.
17. H. ABDULLAH SURAJAYA, SH., MH.

KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi.

KETIGA : Panitia Khusus bertugas melakukan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2045 sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2045.

KELIMA : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2045, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Juli 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA**



YOZI RIZAL

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Juli 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA**

PARAF HIERARKI		
SEKRETARIS	DPRD/	JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
KABAG/ ADMINISTRATOR/JF		
KASUBAG/PENGAWAS/JF		
PELAKSANA		


YOZI RIZAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan.